

BAB III

GAMBARAN UMUM BANK BJB SYARIAH

CABANG SERANG

A. Sejarah Berdirinya Bank Bjb Syariah

Setelah 10 (sepuluh) tahun operasional Divisi/Unit Usaha syariah, manajemen PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. Berpandangan bahwa untuk mempercepat pertumbuhan usaha syariah serta mendukung program Bank Indonesia yang menghendaki peningkatan share perbankan syariah, maka dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. Diputuskan untuk menjadikan Divisi/Unit Usaha Syariah menjadi Bank Umum Syariah.

Sebagai tindak lanjut keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. maka pada tanggal 15 Januari 2010 didirikan bank bjb syariah berdasarkan Akta Pendirian Nomor 4 yang dibuat oleh Notaris Fathiah Helmi dan telah mendapat pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU.04317.AH.01.01 Tahun 2010 tanggal 26 Januari 2010.

Pada saat pendirian bank bjb syariah memiliki modal disetor sebesar Rp.500.000.000.000 (lima ratus milyar rupiah), kepemilikan saham bank bjb syariah dimiliki oleh PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. dan PT Global Banten Development, dengan komposisi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. sebesar Rp.495.000.000.000 (empat ratus sembilan puluh lima milyar rupiah) dan PT Banten Global Development sebesar Rp.5.000.000.000 (lima milyar rupiah).

Pada tanggal 6 Mei 2010 bank bjb syariah memulai usahanya, setelah diperoleh Surat Ijin Usaha dari Bank Indonesia Nomor 12/629/DPbS tertanggal 30 April 2010, dengan terlebih dahulu dilaksanakan cut off dari Divisi/Unit Usaha Syariah PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. yang menjadi cikal bakal bank bjb syariah.

Kemudian, pada tanggal 21 juni 2011, berdasarkan akta No 10 tentang penambahan modal disetor yang dibuat oleh Notaris Popy Kuntari Sutresna dan telah mendapat pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia nomor AHU-AH.01.10-23713 Tahun 2011 tanggal 25 Juli 2011, PT Banten Global Development menambahkan modal disetor sebesar Rp. 7.000.000.000 (tujuh milyar

rupiah), sehingga saham total seluruhnya menjadi Rp. 507.000.000.000 (lima ratus tujuh milyar rupiah), dengan komposisi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. sebesar Rp.495.000.000.000 (empat ratus Sembilan puluh lima milyar rupiah) dan PT Banten Global Development sebesar Rp.12.000.000.000 (dua belas milyar rupiah).

Pada tanggal 31 Juli 2012, berdasarkan akta nomor 27 perihal Pelaksanaan Putusan RUPS Lainnya Tahun 2012, PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk dan PT Banten Global Development menambahkan modal disetor sehingga total modal PT Bank Jabar Banten Syariah menjadi sebesar Rp 609.000.000.000,- (enam ratus sembilan milyar rupiah), dengan komposisi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk sebesar Rp 595.000.000.000,- (lima ratus sembilan puluh lima milyar rupiah) dan PT Banten Global Development sebesar Rp 14.000.000.000,- (empat belas milyar rupiah).

Akta Pendirian PT. Bank Jabar Banten Syariah terakhir diubah dengan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Lainnya nomor 03 tanggal 19 Februari 2014 yang dibuat dihadapan Notaris Maryanti Tirtowijoyo, S.H., M.kn, dan disahkan dengan Keputusan Menteri

Hukum dan Hak Asasi Manusia nomor AHU-AH-04317.AH.01.10-10438.

Hingga saat ini bank bjb syariah berkedudukan dan berkantor pusat di Kota Bandung, Jalan Braga No 135, dan telah memiliki 8 (delapan) kantor cabang, 44 (empat puluh empat) kantor cabang pembantu, 56 (empat puluh enam) jaringan Anjungan Tunai Mandiri (ATM) yang tersebar di daerah Propinsi Jawa Barat, Banten dan DKI Jakarta dan 49.630 jaringan ATM Bersama. Pada tahun 2013 diharapkan bank bjb semakin memperluas jangkauan pelayanannya yang tersebar di daerah Propinsi Jawa Barat, Banten dan DKI Jakarta.

B. Profil Bank Bjb Syariah Kantor Cabang Serang

1. Visi dan misi

visi Bank Syariah regional yang sehat, terkemuka dan berdaya saing global.

Sedangkan Misi Bank Jabar Banten (bjb) Syariah KC Serang sebagai berikut:¹

- a. Mendorong pertumbuhan perekonomian daerah melalui peningkatan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)

¹<http://www.bjbsyariah.co.id/tentang-bjb-syariah/struktur-organisasi/>
diunduh pada hari selasa, 08 januari 2019 pukul 21:03

- b. Memberikan layanan perbankan syariah secara amanah dan professional
 - c. Memberikan nilai tambah bagi *stakeholder*
2. Jaringan pemasaran bjb Syariah

Dalam menjalankan usahanya, bank **bjb** syariah memiliki jaringan kantor yang tersebar di wilayah Jawa Barat, Banten dan Jakarta, terdiri dari 8 kantor cabang, 55 Kantor Cabang Pembantu, 2 Gerai Syariah, 2 Payment Point dan 1 Kantor Kas, adapun jaringan kantor bank bjb Syariah cabang serang adalah sebagai berikut:²

Tabel 3.1

Jaringan Kantor Bjb Syariah Cabang Serang

NAMA JARINGAN KANTOR	ALAMAT	Telp	Fax
Kantor Cabang Serang	Jl. Jend. Ahmad Yani No. 34 Blok A 4-5 Cipare- Serang	0254-205151, 212201	0254-212202
KCP Tangerang	Komplek Tangerang City	021-55780122	021-55780178

2

<http://www.bjbsyariah.co.id/tentang-bjb-syariah/struktur-organisasi/> diunduh pada hari selasa, 08 januari 2019 pukul 21:03

	Business Park Blok D12 Kota Tangerang		
KCP Pandeglang	Jl. Raya Serang Km. 01 No. 15A Kabupaten Pandeglang	0253-5207310, 5207406	0253-5207329
KCP Cilegon	Jl. Sultan Ageng Tirtayasa Jombang Kali Kota Cilegon	0254-392078, 392077	0254-392080
KCP BSD Tangsel	Kompleks BSD Tol Boulevard Blok A No. 25, Serpong Tangerang Selatan	021-29329990	021-53158007
KCP Ciledug	Jl. HOS Cokroaminoto No. 62 D,Ciledug Kota Tangerang	021- 7313492,7313493	021-7313495
KCP Ciputat	Jl. Ir. H. Juanda No. 177 Ciputat Kota Tangerang Selatan	021-7497899	021-7497898
KCP Rangkasbitung	Jl. Multatuli No.34C, Kec.Rangkasbitung,	0252-204440	0252-201183

	Kabupaten Lebak		
Payment Point Universitas Syekh Yusup (UNIS)	Jl. Maulanan Yusup No. 10, Babakan, Kec. Tangerang, Banten		

Data sudah diolah

C. Letak Geografis Bank Bjb Syariah Kantor Cabang Serang

Berdasarkan hasil tinjauan lokasi penelitian letak goeografis Bank Jabar Banten (bjb) Syariah Kantor Cabang Serang yaitu di Jl. Jend. A. Yani No. 34 Blok A 4-5 Serang Kota Serang, Banten - 42117
Telepon : 25425125, dengan denah lokasi sebagai berikut:

Sebelah Barat : Berbatasan Asuransi jasindo, Erha Skin,

Sebelah Timur : berbatasan dengan optik bpjs kesehatan, BNI syariah, Jaminan kredit Indonesia (jamkrindo)

Sebelah Selatan : Berbatasan dengan ruko-ruko.

Sebelah Utara : Berbatasan dengan jalan Jenderal Ahmad Yani,
Rumah sakit kaca TNI AD

D. Struktur kepegawaian Bank Bjb Syariah Kantor Cabang

Serang

SUSUNAN PENGURUS BANK BJB SYARIAH PUSAT

DEWAN KOMISARIS

- Komisaris Utama : Erick
- Komisaris : Adang Ahmad Kunandar
- Komisaris : Memed Sueb

DIREKSI

- Direktur Utama : Indra Falatehan*
- Direktur : Dadang Iskandar*
- Direktur : Toto Susanto
- Direktur Kepatuhan : Didit Supriyadi*

*) dalam proses fit & proper test

DEWAN PENGAWAS SYARIAH

- Ketua : Prof. Dr. H. Jaih Mubarak, S.E.,


M.H., M.Ag

- Anggota : Drs. H. Endjo Sunidja, M.M, M.Ag
- Anggota : Rikza Maulan, L.C., M.Ag

SUSUNAN PENGURUS BANK BJB SYARIAH

CABANG SERANG

Adapun pengurus cabang bank jabar banten cabang serang adalah sebagai berikut.³



Gambar 3.1

Struktur Organisasi bank Bjb Syariah Cabang Serang

³ Wawancara dengan bagian Account Officer bank bjb Syariah pada hari jum'at tanggal 18 januari 2018

E. Produk-Produk dan Jasa Bank Bjb Syariah KC Serang

Dalam menjalankan usahanya bjb syariah memiliki beberapa produk dan jasa untuk melayani nasabahnya yang secara umum dapat disimpulkan sebagai berikut: *produk penghimpunan dana, produk pembiayaan, alt delivery channel, jasa dan layanan, program bjb syariah.*⁴

1. Produk Penghimpunan Dana

Yang dimaksud dengan menghimpun dana pada bank bjb Syariah adalah bank bjb syariah melakukan penghimpunan dana dari masyarakat melalui berbagai produk penghimpunan dana yang ditawarkan oleh bjb syari'ah, kemudian dana yang terhimpun akan disalurkan kembali oleh bank bjb syariah untuk membiayai berbagai macam jenis usaha nasabah yang produktif dan tidak bertentangan dengan kaidah syariah Islam serta dalam rangka untuk meningkatkan taraf hidup rakyat. produk penghimpunan dana bjb Syariah terdiri dari : *Tabungan iB Maslahah, Giro iB Maslahah, Deposito iB Maslahah, Deposito iB Maslahah. Deposito iB Maslahah, Tabungan haji, Simple iB*

⁴ <http://www.bjbsyariah.co.id/tentang-bjb-syariah/struktur-organisasi/>
diakses pada tanggal 11 januari 2019

a. Tabungan iB Masalah

Tabungan iB Masalah yaitu : produk simpanan yang menggunakan prinsip Al-Wadiah Yadh Dhamanah dan Mudharabah Mutlaqah, yang diperuntukkan bagi perorangan dan badan hukum (Perseroan Terbatas, Yayasan, Koperasi) serta Badan Usaha (CV dan Firma) yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati. keunggulan tabungan ib masalah

1. Aman dan terjamin, karena diikutsertakan dalam program penjaminan pemerintah
2. Transaksi penyetoran dan penarikan tunai real on line di seluruh kantor cabang bank **bjb** syariah
3. Dengan fasilitas kartu ATM bank **bjb** syariah, akan memberikan kemudahan dan manfaat bagi Anda, seperti:
 - KEMUDAHAN tarik tunai di lebih dari 75.000 ATM berlogo ATM bersama dan 65.000 ATM Berlogo PRIMA
 - Tersedia fasilitas MOBILE BANKING
4. Tersedia fasilitas autodebet zakat, jika Anda menghendaki
5. Dana yang dititipkan akan dikelola bank, yang insyaallah membawa barokah bagi Anda dan juga kami, bebas riba
6. Bonus dapat diberikan sesuai dengan kebijakan Bank dan Bagi Hasil sesuai dengan nisbah yang disepakati

kebijakan limit, frekuensi dan biaya kartu atm dan debit

1. Limit dan Frekuensi Transaksi⁵

Tabel 3.2.

Limit dan Frekuensi Transaksi

Limitasi per Kartu	Tarik Tunai	Transfer	Pembayaran /Pembelian	Debit Prima
Per Transaksi	Rp 1.500.000	Rp 10.000.000	Tidak Dibatasi	Minimal Rp 50.000
Per Hari	Rp 10.000.000	Rp 25.000.000	Rp5.000.000	Rp 10.000.000
Frekuensi	Dibatasi maksimal sebanyak 15 kali per hari, sepanjang tidak melampaui batas transaksi harian			

Sumber : [http://www.bjbsyariah.co.id/tentang-bjb-syariah/struktur-](http://www.bjbsyariah.co.id/tentang-bjb-syariah/struktur-organisasi/)

[organisasi/](http://www.bjbsyariah.co.id/tentang-bjb-syariah/struktur-organisasi/)

2. Biaya Transaksi melalui jaringan ATM dan Debit

Tabel 3.3.

Biaya transaksi melalui jaringan ATM dan debit

Transaksi	BIAYA		
	ATM BANK BJB SYARIAH	ATM BERSAMA (Rp)	ATM & DEBIT PRIMA (Rp)
Tarik Tunai	GRATIS	7.500,00	7.500,00
Cek Saldo	GRATIS	4.000,00	4.000,00
Transfer	GRATIS	6.500,00	6.500,00

⁵ <http://www.bjbsyariah.co.id/tentang-bjb-syariah/struktur-organisasi/>
diakses pada tanggal 11 januari 2019

	(antar rekening Bank Jabar Banten Syariah)		
Saldo Kurang	GRATIS	3.000,00	2.500,00
Declined	GRATIS	TIDAK ADA	2.000,00
Ganti PIN	GRATIS	4.000,00	TIDAK ADA
Salah PIN	GRATIS	GRATIS	GRATIS
Debit Succeed	TIDAK ADA	TIDAK ADA	GRATIS
Debit Void	TIDAK ADA	TIDAK ADA	4.000,00
Debit Declined	TIDAK ADA	TIDAK ADA	2.000,00

Sumber: <http://www.bjbsyariah.co.id/tentang-bjb-syariah/struktur-organisasi/>

3. Biaya administrasi kartu ATM sebesar Rp 5.000,- per bulan berlaku mulai Juni 2014 yang didebet pada tanggal 20 setiap bulannya.

Persyaratan sebagai berikut :

- Identitas Diri yang masih berlaku (KTP/SIM/KIMS/KITAS/Paspor)
- Melengkapi formulir pembukaan rekening beserta akad
- Setoran Awal: Rp 100.000,00
- Biaya Materai Rp 6.000,00

b. Giro iB Masalah

Kemudahan dan kenyamanan dalam berbisnis kini dengan mudah nasabah dapatkan melalui Giro iB Masalah. Fasilitas simpanan dana dalam mata uang rupiah ini memungkinkan nasabah

melakukan penarikan sewaktu-waktu, menggunakan cek atau bilyet giro.

Pengelolaan dana Giro iB Maslahah menggunakan prinsip *Al-Wadiah Yadh Dhamanah* yang memberlakukan dana giro nasabah sebagai titipan yang harus dijaga dan dijamin keamanan serta ketersediaan dananya setiap saat, guna kelancaran transaksi bisnis para nasabah. Keunggulan giro iB Maslahah adalah sebagai berikut:

- Mempermudah transaksi bisnis Anda, melalui penggunaan cek atau bilyet giro
- Dana aman dan terjamin (diikutsertakan dalam program penjaminan pemerintah)
- Dapat dicairkan sewaktu-waktu
- Dapat digunakan sebagai referensi bank
- Bebas biaya administrasi bulanan
- Setoran berikutnya ringan, minimal Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah)
- Menerima laporan rekening Koran dalam bentuk *statement* yang dikirim setiap bulan
- Mendapatkan bonus sesuai kebijakan Bank (biaya pajaknya sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia)
- Tersedia fasilitas *autodebet* zakat, jika Anda menghendaki

Ketentuan & persyaratan Perorangan:

- Fotocopy identitas diri yang masih berlaku (KTP/SIM/Paspor)
- Mengisi formulir pembukaan rekening Giro dan Akad
- NPWP (nomor pokok wajib pajak)

- Surat Referensi
- Setoran awal sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Perusahaan/non-perorangan

- Fotocopy identitas diri pengurus yang masih berlaku (KTP/SIM/Paspor)
- Mengisi formulir pembukaan rekening Giro dan Akad
- Anggaran Dasar/Akta pendirian (yang telah disahkan oleh Departemen Kehakiman) termasuk perubahannya
- SIUP, TDP dan surat-surat ijin lainnya yang diperlukan.
- NPWP (nomor pokok wajib pajak)
- Setoran awal sesuai dengan ketentuan yang berlaku

c. Deposito iB Masalah

Deposito iB Masalah merupakan investasi dengan prinsip *Mudharabah Mutlaqah* (bagi hasil) dalam mata uang rupiah, yang penarikannya dilakukan sesuai dengan pilihan jangka waktu tertentu sesuai kesepakatan.

Dana yang telah nasabah investasikan akan dikelola oleh bank bjb syariah secara produktif dan profesional ke dalam bentuk pembiayaan untuk masyarakat atau dalam bentuk harta produktif lainnya, sesuai dengan prinsip syariah. Hasil usaha yang diperoleh akan dibagikan antara nasabah dan Bank sesuai dengan porsi bagi hasil (nisbah) yang telah disepakati sebelumnya. Keunggulan deposito iB Masalah adalah sebagai berikut:

- Dana aman dan terjamin (diikutsertakan dalam program penjaminan pemerintah)
- Amanah karena dana yang diinvestasikan akan dikelola secara produktif dan profesional sesuai prinsip syariah
- Bagi hasil kompetitif
- Jangka waktu fleksibel sesuai keinginan Anda (1, 3, 6, 12 atau 24 bulan)
- Dapat diperpanjang secara otomatis (Automatic Roll Over- ARO)
- Dapat dijadikan sebagai agunan pembiayaan
- Tersedia fasilitas autodebet pembayaran zakat atas bagi hasil, jika Anda menghendaki
- Pengkreditan bagi hasil fleksibel, dapat dikreditkan ke Rekening bank bjb syariah atau ditransfer ke rekening lain

Persyaratan Perorangan:

- Telah memiliki rekening Tabungan iB Masalah / Giro iB Masalah (perorangan).
- Mengisi formulir pembukaan rekening deposito
- Copy Identitas Diri yang masih berlaku (KTP/SIM/KIMS/KITAS/Paspor dan menunjukkan aslinya).

Persyaratan Perusahaan (Non-Perorangan):

- Mengisi formulir pembukaan rekening deposito
- Copy Identitas Diri yang masih berlaku (KTP/SIM/KIMS/KITAS/Paspor dan menunjukkan aslinya).
- Nomor Pokok Wajib Pajak
- Akta Pendirian Perusahaan/Anggaran Dasar yang telah disahkan Menteri Kehakiman
- Izin-izin usaha: SIUP, TDP, SKD, SITU dan lainnya (jika dibutuhkan yang masih berlaku).

d. Tabungan haji

Merupakan produk tabungan khusus untuk persiapan biaya ibadah haji, yang dikelola secara profesional dan aman, sesuai syariah. Dilengkapi dengan Layanan OnLine Siskohat (Sistem Koordinasi Haji Terpadu), memungkinkan Anda mendapatkan kepastian keberangkatan dari Departemen Agama setelah saldo Tabungan Haji Anda telah memenuhi nominal persyaratan.

Keunggulan menabung Tabungan haji di bjb syariah

- Bebas biaya administrasi bulanan
- Layanan OnLine Siskohat untuk mendapatkan kepastian jadwal keberangkatan
- Fasilitas dana talangan haji iB Masalah
- Bingkisan ibadah haji cantik menjelang keberangkatan

Ketentuan & persyaratan menabung Tabungan haji di bjb syariah adalah sebagai berikut:

- Fotokopi identitas diri (KTP/SIM/Pasport dan KITAS) yang masih berlaku
- Mengisi formulir pembukaan Tabungan Haji iB Masalah dan akad.
- Mengisi Kartu Contoh Tanda Tangan
- Setoran awal sebesar Rp 250.000,00

e. Simple iB

Simpanan Pelajar iB yang selanjutnya disebut Simpel iB adalah simpanan berupa tabungan perorangan yang diperuntukkan

siswa dengan persyaratan mudah dan sederhana serta fitur yang menarik, dalam rangka edukasi dan inklusi keuangan untuk mendorong budaya menabung sejak dini. Adapun siswa dimaksud yakni siswa PAUD, TK, SD, SMP, SMA, Madrasah (MI, MTs, MA) atau sederajat, yang berusia di bawah 17 tahun dan belum memiliki KTP dalam mata uang Rupiah dengan Prinsip syariah *Mudharabah Mutlaqah*. Persyaratan simple iB

- Perorangan (WNI); dan
- Siswa PAUD, TK, SD, SMP, SMA, Madrasah (MI, MTs, MA) atau sederajat.
- Usia di bawah 17 tahun

Tabel 3.4.

Fitur-Fitur Simpanan Pelajar iB

No	Deskripsi	Produk Simpanan Pelajar iB (SimPel iB)
1	Tipe Penghimpunan Dana	Tabungan
2	Prinsip	Mudharabah
3	Peruntukkan	Perorangan (WNI)
4	Nisbah/Bagi Hasil	Mengikuti ketentuan yang berlaku
5	Zakat	Optional
6	Umur Nasabah	< 17 tahun
7	Nama Rekening	Nama Siswa
8	Nama CIF	Nama Siswa
9	Setoran Awal	Rp 1.000,00

10	Setoran Selanjutnya	Rp 1.000,00
11	Saldo Minimum	Rp 1.000,00
12	Saldo Maksimum	Tidak Dibatasi
13	Batasan Transaksi Penarikan Di Channel Teller :	Nominal Maksimal Rp. 500.000,00/Hari, Kecuali pada saat nasabah ingin menutup rekening Frekuensi Tidak dibatasi
14	Info Rekening	Buku Tabungan, Rekening Koran
15	Nama yang tercantum dalam buku tabungan	Nama Siswa
16	Fasilitas ATM untuk Tingkatan Siswa SD, MI, SMP, SMA, MTs, MA atau sederajat (PAUD,TK) tidak diberikan Fasilitas ATM	Kartu ATM SimPel iB & atau Co Branding (Tetap menggunakan Logo/Mockup SimPel iB)
17	Nama yang tercantum dalam kartu ATM	Nama Siswa
18	Batasan Transaksi Kartu ATM SimPel iB	Penarikan Tunai Rp. 200.000,00/Transaksi Penarikan Tunai Rp. 1.000.000,00/Hari Frekuensi Transaksi 5 kali/Hari
19	Biaya-biaya:	
	Adm Tab per bulan	GRATIS/Tidak dikenakan biaya
	Adm ATM per bulan	GRATIS/Tidak dikenakan biaya
	Penerbitan Kartu ATM	GRATIS/Tidak dikenakan biaya
	Saldo dibawah Minimum	GRATIS/Tidak dikenakan biaya
	Penutupan Rekening	Rp 1.000,00

Rekening Dormant	Rp 1.000,00/bulan
Penggantian Buku Tabungan Habis/Halaman Penuh	GRATIS/Tidak dikenakan biaya
Penggantian Buku Tabungan Rusak/Hilang	Rp 5.000,00
Penggantian Kartu ATM Rusak/Hilang	Rp 15.000,00

Sumber:<http://www.bjbsyariah.co.id/tentang-bjb-syariah/struktur-organisasi/>

Syarat dan Mekanisme Penandatanganan Kartu Contoh Tanda tangan (speciment) dan buku Tabungan serta mekanisme penyerahan buku tabungan adalah sebagai berikut :

- Untuk siswa TK/PAUD/SD atau sederajat, Kartu Contoh Tanda tangan dan buku tabungan wajib ditandatangani oleh orang tua/wali. Sedangkan untuk siswa SMP/SMA atau sederajat, Kartu Contoh Tanda tangan dan buku tabungan wajib ditandatangani oleh siswa.
- Untuk siswa TK/PAUD/SD atau sederajat, penyerahan buku tabungan dapat diwakili oleh sekolah atau langsung kepada orang tua/wali. Sedangkan untuk siswa SMP/SMA atau sederajat, penyerahan buku tabungan dapat diwakili oleh sekolah atau langsung kepada siswa yang bersangkutan.

Pembatasan pelaku penarikan buku tabungan simpanan pelajar adalah sebagai berikut :

1. Untuk jenjang pendidikan PAUD, TK, SD, MI atau sederajat :
 - Penarikan di sekolah dilakukan oleh siswa dengan mengisi Slip Penarikan yang ditandatangani oleh siswa selaku Nasabah dan harus disertai tanda tangan Orangtua/Wali.
 - Tanda tangan siswa tidak menjadi acuan verifikasi Bank, melainkan hanya sebagai sarana edukasi.
 - Penarikan dicounter Kantor Cabang Bank dilakukan oleh Nasabah didampingi Orangtua/Wali. Verifikasi mengacu pada kebijakan Bank.
2. Untuk jenjang pendidikan SMP, SMA, MTs, MA atau sederajat :
 - Slip penarikan ditandatangani siswa selaku Nasabah.

2. Produk Pembiayaan

Untuk memperluas jangkauan pelayanan nasabah, bank bjb syariah membagi Produk pembiayaan menjadi dua jenis, yaitu: pembiayaan produktif, dan pembiayaan konsumtif, pembiayaan produktif adalah pemberian fasilitas pembiayaan untuk berbagai keperluan usaha nasabah, baik merupakan kebutuhan modal kerja maupun kebutuhan investasi.

Sedangkan pembiayaan konsumtif adalah pemberian fasilitas pembiayaan yang bersifat konsumsi untuk memenuhi kebutuhan nasabah seperti pembelian kendaraan, pembelian rumah dan lain-lain.

a. Pembiayaan produktif

Seperti yang sudah dijelaskan diatas bahwa pembiayaan produktif merupakan fasilitas pembiayaan untuk berbagai kebutuhan usaha nasabah baik berupa modal kerja maupun kebutuhan investasi.

Pembiayaan Modal Kerja (PMK) merupakan Fasilitas Pembiayaan yang diberikan perusahaan yang memerlukan pembiayaan modal kerja. Jenis Pembiayaan Modal Kerja :

1. PMK Kontraktual Jasa Pemborongan
2. PMK Menurun (*Aflofend*)
3. PMK Fluktuatif/ *Seasonal*

Persyaratan Umum yang harus dilengkapi untuk memperoleh fasilitas pembiayaan:

1. Telah beroperasi minimum 2 (dua) tahun dan menghasilkan laba.
2. Untuk perusahaan yang belum beroperasi lebih dari 2 (dua) tahun tetapi menjadi anggota *group* dari perusahaan yang telah beroperasi secara komersial minimal selama 2 (dua) tahun dan memiliki bidang usaha yang sama, dikecualikan dari ketentuan tersebut (tidak dianggap sebagai perusahaan baru).
3. Operasional usaha berjalan baik.
4. Perusahaan atau perorangan yang memiliki reputasi yang baik.
5. Perusahaan/ perorangan yang berdomisili di wilayah kerja bank **bjb** syariah
6. Maksimum 80% dari modal kerja yang dibutuhkan
7. Jangka waktu PMK adalah maksimum 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan (atas dasar

analisis/ *review* pinjaman) dengan persetujuan komite pembiayaan.

8. Jangka waktu PMK *Aflood* maksimum 3 (tiga) tahun

Pembiayaan Investasi merupakan Fasilitas Pembiayaan yang diberikan untuk pembelian barang-barang modal beserta jasa yang diperlukan untuk pendirian proyek baru, rehabilitasi, modernisasi, ekspansi atau relokasi proyek yang sudah ada. Persyaratan Umum :

- Telah beroperasi minimum 2 tahun
- Untuk perusahaan yang menjadi anggota group dari perusahaan yang telah beroperasi secara komersial minimal selama 1 (satu) tahun atau lebih dan memiliki bidang usaha yang sama, dikecualikan dari ketentuan tersebut (tidak dianggap sebagai perusahaan baru).
- Operasional usaha berjalan baik.
- Perusahaan atau perorangan yang memiliki reputasi yang baik.
- Perusahaan/ perorangan yang berdomisili di wilayah kerja Bank Jabar Banten Syariah.
- Usaha yang dijalankan tidak termasuk *sunset industry*.
- Diyakini keberlangsungan usahanya (*going concern*).

b. Pembiayaan konsumtif

Pembiayaan konsumtif di bank bjb syariah untuk memudahkan melayani kebutuhan nasabah. Berikut ini produk pembiayaan konsumtif bank bjb syariah: *dana tabungan haji masalah, pembiayaan pemilikan kendaraan bermotor, pembiayaan pemilikan rumah iB*

masalah, pembiayaan seba guna, mitra emas iB masalah, pembiayaan kepemilikan emas.

1. Dana talangan haji masalah

Merupakan produk tabungan khusus untuk persiapan biaya ibadah haji, yang dikelola secara profesional dan aman, sesuai syariah. Dilengkapi dengan Layanan OnLine Siskohat (Sistem Koordinasi Haji Terpadu), memungkinkan Anda mendapatkan kepastian keberangkatan dari Departemen Agama setelah saldo Tabungan Haji Anda telah memenuhi nominal persyaratan.

Keunggulan pembiayaan talangan haji iB masalah bjb syariah adalah sebagai berikut :

- BEBAS biaya administrasi bulanan
- Layanan OnLine Siskohat untuk mendapatkan kepastian
- jadwal keberangkatan
- Fasilitas dana talangan haji iB Masalah
- Bingkisan ibadah haji cantik menjelang keberangkatan

Ketentuan & persyaratan talangan haji iB masalah bjb syariah adalah sebagai berikut :

- Fotokopi identitas diri (KTP/SIM/Pasport dan KITAS) yang masih berlaku
- Mengisi formulir pembukaan Tabungan Haji iB Masalah dan akad.
- Mengisi Kartu Contoh Tanda Tangan
- Setoran awal sebesar Rp 250.000,00

2. pembiayaan kepemilikan kendaraan bermotor

Pembiayaan Kepemilikan Kendaraan Bermotor iB Masalah merupakan Fasilitas Pembiayaan yang diberikan kepada nasabah individu (perorangan) untuk membeli kendaraan bermotor (mobil/motor). Persyaratan Nasabah kepemilikan kendaraan bermotor bank bjb syariah adalah sebagai berikut :

- Warga Negara Indonesia (WNI), berdomisili di Indonesia
- Usia Minimum pada saat pengajuan pembiayaan 21 Tahun
- Usia Maksimum pada saat Jatuh Tempo Pembiayaan :
 - ❖ Karyawan : Maks. 60 tahun
 - ❖ Professional dan pengusaha : Maks. 65 tahun.
 - ❖ Pegawai Negeri Sipil : sesuai dengan peraturan yang berlaku mengenai usia pensiun Pegawai Negeri Sipil
- Memiliki pengalaman kerja minimum
 - ❖ Karyawan : 2 tahun (termasuk pekerjaan sebelumnya)
 - ❖ Profesional / Pengusaha : 3 tahun dalam bidang yang sama

3. pembiayaan kepemilikan rumah iB masalah

Pembiayaan Kepemilikan Rumah iB Masalah merupakan Fasilitas Pembiayaan yang diberikan kepada perorangan untuk membeli, membangun dan atau renovasi (termasuk ruko, rukan, apartemen dan sejenisnya).

Persyaratan Nasabah pembiayaan kepemilikan rumah iB

masalah bjb syariah:

- a. Warga Negara Indonesia (WNI), berdomisili di Indonesia
- b. Usia Minimum pada saat pengajuan pembiayaan 21 Tahun
- c. Usia Maksimum pada saat Jatuh Tempo Pembiayaan :
 - Karyawan : Maks. 60 tahun
 - Professional dan pengusaha : Maks. 65 tahun.
 - Pegawai Negeri Sipil : sesuai dengan peraturan yang berlaku mengenai usia pensiun Pegawai Negeri Sipil
- d. Memiliki pengalaman kerja minimum :
 - Karyawan : 2 tahun (termasuk pekerjaan sebelumnya)
 - Profesional / Pengusaha : 3 tahun dalam bidang yang sama

4. pembiayaan seba guna

Pembiayaan Serbaguna iB Mashlahah adalah Fasilitas pembiayaan bersifat konsumtif yang diberikan kepada perorangan untuk berbagai keperluan. Berdasarkan sifatnya, Pembiayaan Serbaguna dibagi dua, yaitu: Pembiayaan Multijasa dan Pembiayaan Multiguna.

Pembiayaan Multiguna Merupakan fasilitas Pembiayaan yang diberikan Bank kepada Nasabah untuk tujuan membiayai kebutuhan nasabah dalam rangka memperoleh benda/barang diluar kendaraan bermotor, mobil,tanah dan/atau bangunan, dan logam mulia.

Pembiayaan Multijasa Merupakan Fasilitas Pembiayaan yang diberikan Bank kepada Nasabah untuk membiayai kebutuhan nasabah dalam rangka memperoleh manfaat atas suatu jasa. Pembiayaan Multijasa digunakan untuk tujuan Biaya perjalanan Ibadah Haji, Biaya perjalanan Ibadah Umrah, Biaya Kesehatan, Biaya Pendidikan, dan membiayai jasa-jasa lainnya yang halal.

Struktur Pembiayaan Secara umum Plafond Pembiayaan Maksimal plafond pembiayaan serbaguna yang diberikan kepada nasabah adalah mulai dari Rp 5.000.000,00 (Lima juta rupiah) sampai dengan Rp. 200.000.000,00 (Dua ratus juta rupiah) dengan maksimum pembiayaan sebesar 90% dari harga perolehan barang atau manfaat layanan jasa.

Tabel 3.5.

Jangka Waktu pembiayaan serbaguna bank bjb syariah

Pembiayaan	Jangka Waktu Maksimal
Rp. 5 juta Sampai dengan Rp. 10 Juta	1 Tahun
Rp. 10 Juta Sampai dengan Rp. 20 Juta	2 Tahun
Rp. 21 Juta Sampai dengan Rp. 30 Juta	3 Tahun
Rp. 31 Juta Sampai dengan Rp. 50 Juta	5 Tahun
Rp. 51 Juta Sampai dengan Rp. 200 Juta	10 Tahun

Pembiayaan serbaguna diharuskan menggunakan agunan/jaminan apabila salah satu atau kedua kondisi pembiayaan berikut ini terpenuhi, yaitu:

- Fasilitas Pembiayaan dengan jumlah plafond diatas Rp. 30.000.000,00 (Tiga Puluh Juta Rupiah).
- Fasilitas Pembiayaan dengan jangka waktu pembiayaan diatas 3 (tiga) tahun.

Tujuan / Struktur fasilitas pembiayaan berdasarkan tujuan adalah sebagai berikut:

a. Pembiayaan Multijasa

- Pembiayaan Haji
Jangka Waktu Pembiayaan : Minimal 6 Bulan dan Maksimal 36 bulan, Pembiayaan Bank : Minimal Rp. 10 juta dan Maksimal sebesar 90% dari nilai manfaat jasa
- Pembiayaan Umrah
Jangka waktu Pembiayaan : Minimal 6 Bulan dan Maksimal 36 bulan Pembiayaan Bank : Minimal Rp. 5 juta dan Maksimal sebesar 80% dari nilai manfaat jasa.
- Pembiayaan untuk Kesehatan
Jangka Waktu Pembiayaan : Minimal 6 bulan dan maksimal 60 bulan. Pembiayaan Bank : Minimal Rp. 5 juta dan Maksimal sebesar 80% dari nilai manfaat jasa (tidak lebih dari Rp. 200 juta)
- Pembiayaan untuk Pendidikan
Jangka Waktu Pembiayaan : Minimal 6 bulan dan maksimal 60 bulan, Pembiayaan Bank : Minimal

Rp. 5 juta dan Maksimal sebesar 80% dari nilai manfaat jasa (tidak lebih dari Rp. 200 juta)

➤ Pembiayaan untuk Wisata

Jangka Waktu Pembiayaan : Minimal 6 bulan dan maksimal 36 Bulan, Pembiayaan Bank : Minimal Rp. 5 juta dan Maksimal sebesar 80% dari nilai manfaat jasa (tidak lebih dari Rp. 200 juta)

b. Pembiayaan Multiguna

Jangka Waktu Pembiayaan : Minimal 6 bulan dan Maksimal 60 Bulan, Pembiayaan Bank : Minimal 5 juta dan Maksimal sebesar 80% dari nilai manfaat jasa (tidak lebih besar dari Rp. 200 juta)

Persyaratan abagi Nasabah yang harus dipenuhi adalah

sebagai berikut:

- a. Warga Negara Indonesia (WNI), berdomisili di Indonesia
- b. Usia Minimum pada saat pengajuan pembiayaan 21 Tahun
- c. Usia Maksimum pada saat Jatuh Tempo Pembiayaan:
 - Karyawan : Maksimal 60 tahun
 - Professional dan pengusaha : Maksimal 65 tahun.
 - Pegawai Negeri Sipil : sesuai dengan peraturan yang berlaku mengenai usia pensiun Pegawai Negeri Sipil
- d. Memiliki pengalaman kerja minimum:
 - Karyawan : 2 tahun (termasuk pekerjaan sebelumnya)
 - Profesional / Pengusaha : 3 tahun dalam bidang yang sama
- e. Pembiayaan tanpa agunan kecuali Pembiayaan Haji hanya diperkenankan untuk nasabah dengan pendapatan tetap (berstatus karyawan).

5. mitra emas iB masalah

Mitra Emas iB Masalah hadir sebagai solusi keuangan terbaik bagi Anda ketika membutuhkan uang tunai, tanpa harus kehilangan emas sebagai investasi berharga anda.

Mitra Emas iB Masalah adalah produk *qardh* beragun emas dimana Bank memberikan fasilitas pembiayaan kepada nasabah dengan agunan berupa emas perhiasan, emas batangan/lantakan (logam mulia) atau koin emas dari nasabah yang bersangkutan dengan mengikuti prinsip *qardh* dan *rahn*. Barang emas dimaksud ditempatkan dalam penguasaan dan pemeliharaan Bank dan atas pemeliharaan tersebut Bank mengenakan biaya sewa atas dasar prinsip *ijarah*.

Persyaratan bagi Nasabah yang ingin mengajukan permohonan pembiayaan Gadai emas antara lain:

- a. Perorangan (WNI) dan atau Badan Usaha Indonesia
- b. Cakap Hukum
- c. Kartu Identitas Diri (KTP/SIM/Passport) yang masih berlaku
- d. Mempunyai atau membuka rekening di bank
- e. Menyampaikan NPWP untuk pinjaman yang memiliki nilai plafon tertentu sesuai ketentuan yang berlaku
- f. Menyerahkan barang jaminan yang memenuhi persyaratan
- g. Mengisi Formulir Permohonan Gadai (FPG)
- h. Menandatangani akad-akad dan dokumen pendukung lainnya.

Obyek yang dapat diterima sebagai jaminan pembiayaan

Gadai emas antara lain:

- a. Emas dalam bentuk perhiasan seperti: Kalung, Gelang , Cincin, dan lain-lain.
- b. Koin/uang emas seperti: Dinar, Sovereign, Eagle Dolar, dan sebagainya.
- c. Emas batangan/lantakan seperti: Logam Mulia, Emas London, Leburan Wahyu, dsb.

Semuanya (a), (b), dan (c) berkadar minimal 16 karat.

Maksimal Pembiayaan (besarnya pinjaman) yang dapat diberikan, yaitu:

- a. 90% dari nilai taksiran Logam Mulia/Emas Batangan dan koin/uang emas.
- b. 85% dari nilai taksiran emas perhiasan.
- c. Nilai pinjaman mulai dari Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- d. Pembulatan pinjaman dalam ribuan rupiah keatas.

Jangka Waktu Pembiayaan

- a. Minimal jangka waktu pinjaman satu bulan.
- b. Satu hari sampai dengan 28, 29, 30 atau 31 hari dihitung sebulan.
- c. Apabila jangka waktu sewa/pinjaman telah berakhir dan nasabah belum melunasi pinjamannya maka diberikan masa tenggang (grace periode) selama 15 (lima belas) hari.

Ketentuan Lainnya

- a. Penyesuaian Harga Standar Emas Pembiayaan Mitra Emas iB Masalahah (HSE) yaitu Rp. 541.750-/ gram
- b. Besaran biaya pemeliharaan (ujroh) sebagai berikut:

Tabel 3.6.**Ujroh Pemeliharaan Emas**

No	Karatase	Biaya Pemeliharaan (Ujroh) per gram per bulan
1	16	Rp. 6.250
2	17	Rp. 6.250
3	18	Rp. 6.350
4	19	Rp. 6.350
5	20	Rp. 6.450
6	21	Rp. 6.450
7	22	Rp. 6.500
8	23	Rp. 6.500
9	24	Rp. 5.400

- c. Ketentuan ini berlaku sejak tanggal 01 November 2016, sampai dengan dilakukan perubahan dan penyesuaian lebih lanjut.

6. pembiayaan kepemilikan emas

Pembiayaan Kepemilikan Emas iB Maslahah hadir sebagai solusi terbaik ketika Anda ingin melakukan pembelian emas sebagai investasi berharga dengan cara diangsur.

Pembiayaan Kepemilikan Emas iB Maslahah adalah produk pembiayaan dimana Bank memberikan fasilitas pembiayaan kepada Nasabah untuk melakukan pembelian barang berupa emas batangan/ lantakan atau perhiasan, dengan cara diangsur. Barang emas dimaksud ditempatkan dalam penguasaan dan pemeliharaan Bank, sebagai agunan. Manfaat dan Keunggulan:

- a. Persyaratan mudah dan proses cepat
- b. Margin kompetitif
- c. Nominal angsuran Fix
- d. Jumlah pembiayaan maksimal 80% dari nilai taksiran untuk logam mulia, maksimal 70% untuk perhiasan tidak termasuk ongkos pengerjaan dan seni.
- e. Bebas bunga/ riba
- f. Jangka waktu angsuran minimal 2 tahun maksimal 5 tahun

Persyaratan dan Ketentuan yang harus dilengkapi adalah sebagai berikut:

- a. Mengisi Formulir permohonan Pembiayaan Kepemilikan Emas iB Maslahah

- b. Menyerahkan Fotocopy kartu identitas (KTP/SIM/Paspor) Suami Istri yang masih berlaku dengan menunjukkan aslinya
- c. Fotokopi Kutipan Akta Nikah/ Kutipan Akta Cerai/ Surat Keterangan kematian pasangan/ Perjanjian Pisah harta jika ada
- d. Fotocopy kartu keluarga
- e. Menyerahkan slip gaji asli 3 bulan terakhir untuk karyawan atau laporan keuangan asli 3 bulan terakhir untuk profesional dan pengusaha
- f. Fotocopy surat ijin Praktek untuk Profesional
- g. Fotokopi NPWP/SPT PPH 21
- h. Surat Persetujuan Pasangan Suami/Istri (apabila salah satu pasangan tidak dapat hadir saat tanda tangan akad)
- i. Membuka rekening **bjb** syariah
- j. Jumlah pembiayaan maksimal 80% untuk emas lantakan, 70 % untuk emas perhiasan tidak termasuk ongkos pembuatan/ pengrajin
- k. Uang muka 20% untuk Logam Mulia, 30% untuk perhiasan min 18 Karat
- l. Minimal pembiayaan Rp. 2.000.000.- untuk Perhiasan (10 Gram) maksimal Rp. 150.000.000.- (tanpa gadai)

Berikut ini Ilustrasi Pembiayaan Kepemilikan Emas iB Masalah Pembelian Logam Mulia 24 karat berat 10 gram, harga penawaran Rp. 470.000/ gram, jangka waktu pembiayaan dimohon 24 bulan, margin 10% flat p.a, dan administrasi 1 % dari plafond, diketahui HSE bank Rp. 460.000.

Maka diperoleh realisasi pembiayaan, yaitu sebagai berikut:

Harga Penawaran : Rp. 470.000.- x 10 gram = Rp 4.700.000.-

Pembiayaan Bank	: Rp. 460.000.- x 10 gram x 80%	= Rp 3.680.000.- (i)
Uang muka	:	= Rp1.020.000.-
Margin	: 0.75% x 24 bln x Rp. 3.680.000.-	= Rp 662.400,- (ii)
Piutang Bank	: (i) + (ii)	= Rp 4.342.400
Angsur	: Rp. 4.342.400 / 24 bulan	= Rp 181.000.-

3. Alt delivery channel

Alt delivery channel merupakan layanan perbankan elektronik yang memberikan kebebasan nasabah untuk bertransaksi dimana saja dan kapan saja. Salah satu program elektronik delivery channel bank bjb syariah adalah Cash Management System (CMS) merupakan salah satu fasilitas yang ditunjukkan untuk memudahkan perusahaan/institusi untuk bertransaksi dan memonitoring transaksi perusahaannya. Manfaat & Keunggulan Alt delivery channel :

1. Mempercepat penerimaan dana (cash inflow) yang selanjutnya dapat dipergunakan nasabah institusi/perusahaan untuk berinvestasi, pengeluaran dana operasional sehari-hari hingga membayar kewajiban-kewajiban perusahaan
2. Kemudahan mengatur pengeluaran dana (cash outflow)
3. Keleluasaan mengakses lalu lintas dana perusahaan

Syarat Dan Ketentuan Ib C@Sh Masalah bank bjb syariah sebagai berikut:

1. Nasabah non perorangan atau nasabah yang telah memiliki badan hukum dengan memiliki rekening simpanan di Bank dengan saldo rata-rata harian yang telah ditetapkan oleh pihak Bank.
2. Bersedia berlangganan layanan iB C@sh Masalah sistem dengan jangka waktu yang telah ditetapkan oleh Bank
3. Nasabah pengguna layanan iB C@sh Masalah harus memiliki alamat e-mail yang aktif
4. Memenuhi kewajiban biaya administrasi bulanan sesuai dengan ketentuan bank
5. Menyediakan perangkat untuk mengakses layanan iB C@sh Masalah
6. Telah membaca dan memahami syarat menjadi Nasabah Pengguna Layanan iB C@sh Masalah

4. Layanan dan Jasa

Jasa layanan dan produk produk perbankan merupakan kegiatan penunjang untuk melancarkan kegiatan menghimpun dan menyalurkan dana. Kegiatan ini sangat banyak memberikan keuntungan bagi bank dan nasabah, bahkan keuntungan bagi bank semakin besar karena kelengkapan fasilitas dan pelayanan yang dimiliki membuat banyak calon nasabah yang mau menggunakan jasa layanan bank ini.⁶ Jasa dan

⁶ <https://accounting.binus.ac.id/2017/06/17/20-contoh-jasa-layanan-bank-produk-perbankan-lengkap/> diunduh pada hari kamis 17 januari 2019 pukul 22:35

layanan di bank bjb syariah adalah sebagai berikut: *Transver, RTGS, Kliring, layanan jemput Maslahah, layanan PPOB.*

a. Transver

Di bank bjb syariah, kami memiliki beberapa Kantor Cabang yang tersebar di beberapa tempat di Indonesia, dan kami pun memiliki Beberapa ATM yang tentunya memberikan kemudahan kepada masyarakat luas untuk melakukan transfer ke sesama nasabah bank bjb syariah maupun kepada nasabah bank lain. Kami hadir untuk kemudahan maka kami pun menyediakan layanan yang memang dibutuhkan, karena kami ingin yang terbaik bagi masyarakat.

b. RTGS

Untuk sementara waktu program tersebut masih belum tersedia, atau masih dalam proses perencanaan.

c. Kliring

Merupakan layanan pembayaran untuk memperlancar transaksi pertukaran warkat (bisa berupa cek, giro/bilyet, nota debet/kredit dan lainnya) atau data keuangan elektronik antar peserta (bank) kliring baik atas nama peserta (bank) maupun atas nama nasabah peserta yang perhitungannya diselesaikan pada waktu tertentu, di mana lokasi bank yang ditarik warkatnya berada di dalam satu wilayah *kliring*.

Untuk jasa penagihan atas warkat bank lain milik nasabah yang tidak dapat diselesaikan dengan cara pengihan karena warkat tersebut dimiliki oleh bank yang berada di luar wilayah kliring, saat ini dapat dilakukan melalui jasa layanan *intercity kliring*, yaitu warkat luar kota penyelesaiannya dapat dilakukan melalui wilayah kliring apabila bank tertarik merupakan anggota intercity kliring

d. layanan jemput Masalah

Dengan melalui layanan jemput masalah calon nasabah hanya tinggal menghubungi call center bank bjb syariah nomor 1500727 untuk melakukan pembukaan rekening baru. Agen jemput masalah akan datang ke tempat calon nasabah, baik rumah, kantor maupun tempat umum sesuai dengan waktu dan lokasi yang diinginkan oleh nasabah.

e. Layanan PPOB.

PPOB (Payment Point Online Bank) adalah sistem pembayaran tagihan *Biller* secara online dengan pihak bank sebagai penyelenggara sekaligus penampung dana yang dikelola oleh perorangan, atau badan usaha yang telah bermitra kerja dengan bank bjb syariah.

Berikut ini Manfaat Layanan PPOB:

1. Bagi konsumen atau pelanggan, mempermudah pembayaran/pembelian jasa *Billers* (seperti PLN, PDAM, Telkom, dll) secara online.

2. Bagi perusahaan *Billers*, mengurangi risiko tunggakan konsumen dan untuk efisiensi penagihan.
3. Bagi bank, sebagai sumber *fee based income* dan pengendapan dana deposit serta jaminan.
4. Bagi nasabah mitra PPOB bank **bjb** syariah, sebagai salah satu sumber pendapatan dengan membuka loket Payment Point (loket).

5. Program tabungan setara deposito

Untuk sementara waktu Program ini masih dalam tahap perencanaan. Belum bisa di implementasikan dalam bentuk layanan perbankan di bank bjb syariah.